

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hans Kelsen dalam teorinya yaitu *Stufenbau Theory* menyebutkan bahwa konsep hierarki harus dimiliki peraturan perundang-undangan, yang menjadikan norma-norma tersebut menjadi berjenjang dan beriringan satu sama lain yang berarti tidak boleh ada ketidakserasian antara lebih bawah dan yang di atasnya pada peraturan perundang-undangan dimana Pancasila sebagai sumber hukum negaranya. Selain itu, peraturan perundang-undangan dalam segala substansinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Selain itu, peraturan perundang-undangan di setiap materi muatan yang ada di dalamnya terkandung nilai-nilai yang tidak boleh bertentangan di dalam Pancasila.

Tiga aspek yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Dari perspektif filosofis, cita-cita hukum dalam konteks bernegara dan berbangsa mencakup beberapa aspek. Aspek yuridis berfokus pada proses pembentukan hukum secara prosedural, sedangkan aspek sosiologis menyoroti kebutuhan nyata hukum yang terlihat di masyarakat. Keseluruhan ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang efektif (Utsman, 2009). Ketiga aspek itu harus terpenuhi secara berkesinambungan dan ada, peraturan pada suatu perundang-undangan dapat dibentuk dan dilaksanakan adalah dasar dari aspek tersebut.

Dari perspektif sosiologis, proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat untuk memastikan kepastian hukum. Pembentukan aturan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta sosial atau realitas masyarakat hanya akan menghasilkan teks undang-undang yang hampa makna. Oleh karena itu, proses pembentukan perundang-undangan haruslah didasari oleh aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam konteks sosiologis, hal ini mencakup penelitian terhadap fakta-fakta empiris di masyarakat, memahami permasalahan yang sedang berkembang, serta mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kepastian hukum.

Sosiologi hukum merupakan cabang pengetahuan yang secara teoritis, analitis, dan empiris memeriksa interaksi antara hukum dengan

gejala sosial lainnya, serta sebaliknya (Soekanto, S., 2005). Di dalam sosiologi hukum, terdapat beberapa aliran, salah satunya adalah aliran normatif, yang lebih memusatkan perhatiannya pada teori dan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Aliran normatif ini menyoroti apakah hukum yang berlaku di masyarakat itu adil atau tidak, dan jika tidak, aliran ini berupaya memperbaiki hukum tersebut melalui advokasi dan aksi sosial. Fokus aliran normatif adalah pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam hukum serta bagaimana kebijakan publik dan hukum dapat mengikuti prinsip-prinsip tersebut (Sari, 2023). Jeremy Bentham (1748-1832) menekankan bahwa pembuat hukum harus secara individual memastikan bahwa hukum yang dibuat adil bagi seluruh anggota masyarakat (Soekanto, 2005).

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan mencakup segala aktivitas sebelum, selama, dan setelah masa kerja yang terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai individu atau pribadi yang melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya ataupun untuk kepentingan hidup masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat istilah pekerja atau buruh yang merupakan penerima upah atau imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai pengakuan terhadap martabat dan hak-hak subyek hukum secara umum, yang berasal dari penghargaan terhadap hak asasi manusia serta upaya untuk melindungi hal-

hal tertentu melalui serangkaian peraturan atau kaidah (Hajon, 1987). Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum ini berakar pada Pancasila, dengan fokus utama pada pengakuan akan martabat dan hak-hak kaum pekerja, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota "pekerja" (Hajon, 1987).

Ada dua aspek perlindungan mendasar terhadap pekerja, yaitu perlindungan atas kekuasaan dan perlindungan dari tindakan yang dilakukan pemerintah. Perlindungan dari kekuasaan akan terealisasi ketika peraturan yang mengatur hubungan kerja dipatuhi dengan benar oleh semua pihak, yang tidak hanya diukur secara yuridis tetapi juga secara filosofis dan sosiologis (Asikin, 2002). Menurut Imam Soepomo, terdapat lima aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada para pekerja yaitu bagaimana pekerja di tempatkan, tenaga yang dihasilkan untuk bekerja, hubungan yang timbul akibat adanya suatu pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja, kesehatan, keamanan selama melakukan pekerjaan, serta jaminan sosial dan hidup para pekerja. Hal tersebut dibedakan menjadi tiga jenis perlindungan, ekonomi, sosial, dan teknis

Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mempunyai kedudukan yang sama, baik dari jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal tersebut juga didukung dengan kewajiban para pemberi kerja untuk memberika hak buruh tersebut. Menurut Imam Soepomo, terdapat

lima aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada para pekerja yaitu bagaimana pekerja di tempatkan, tenaga yang dihasilkan untuk bekerja, hubungan yang timbul akibat adanya suatu pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja, kesehatan, keamanan selama melakukan pekerjaan, serta jaminan sosial dan hidup para pekerja. Hal tersebut dibedakan menjadi tiga jenis perlindungan, ekonomi, sosial, dan teknis

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak buruh diatur secara rinci dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 11 yang menegaskan hak untuk mengembangkan potensi, Pasal 12 Ayat (3) yang memberikan hak untuk mengikuti pelatihan kerja, Pasal 31 yang menjamin hak untuk memilih jenis pekerjaan dan memperoleh penghasilan, Pasal 84 yang mengatur hak atas istirahat dan cuti, Pasal 86 Ayat (1) yang menjamin hak atas kesehatan, keselamatan kerja, moral, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia, Pasal 88 yang menjamin hak untuk memperoleh upah yang layak, Pasal 99 Ayat (1) yang menegaskan hak untuk jaminan sosial tenaga kerja, dan Pasal 104 Ayat (1) yang memberikan hak untuk terlibat dalam serikat pekerja/buruh. Pemenuhan hak-hak ini dianggap penting karena sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) yang menegaskan bahwa kehidupan yang layak dan pekerjaan yang sesuai merupakan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada 5 Oktober 2020, Presiden bersama DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan menyetujui draf RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, namun belum bersifat final. Selanjutnya,

beredar draf sebanyak 1.035 halaman yang disebut sebagai draf final oleh Sekretaris Jenderal DPR. Sedangkan, jumlah yang sebenarnya adalah 812 halaman, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal DPR pada tanggal 13 Oktober. Perubahan jumlah halaman ini disebabkan oleh perubahan ukuran kertas dari A4 ke ukuran Legal.

Pada 23 Oktober 2020, setelah proses pembersihan di Sekretariat Negara, RUU tersebut berubah lagi menjadi 1.187 halaman, di mana ketentuan Pasal 40 angka 7 mengubah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Pasal 46 dihapus. Dengan demikian, telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan yakni menjadi 1035 halaman draf RUU Cipta Kerja dan kemudian berubah lagi menjadi 812 halaman dan terakhir berubah menjadi 1.187 halaman. Perubahan draf RUU Cipta Kerja tersebut berupa perubahan materi matan terkait substansi dan bukan terkait teknis penulisan (Khakim, 2021). Hal ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat disimpulkan menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui, disampaikan ke presiden untuk disahkannya menjadi undang-undang dalam kurun waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal persetujuan. Oleh karena itu, seharusnya setelah Rancangan Undang-Undang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dalam waktu paling lama 7 hari, pimpinan DPR harus menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden untuk disahkan menjadi

undang-undang. Namun, kenyataannya DPR terus merevisi dan mengubah RUU tersebut lebih dari 7 hari.

Setelah RUU Cipta Kerja disetujui oleh DPR, Presiden Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Namun, setelah penandatanganan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1.187 halaman oleh Presiden, ditemukan ketidaksinkronan antara Pasal 5 dan 6 dalam undang-undang tersebut. Pasal 5 UU 11/2020 mengindikasikan bahwa cakupan di dalam Pasal 4 mencakup segala bidang hukum yang diatur oleh undang-undang terkait. Sementara itu, Pasal 6 berkaitan dengan rujukan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, meskipun dalam Pasal 5 tidak ada "ayat (1) huruf a". Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kecacatan formil dari proses persetujuan hingga pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020.

Selain kecacatan formil tersebut, ada banyak penolakan dari masyarakat, terutama dari kalangan buruh, terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU 11/2020. Tujuh isu yang diusung oleh buruh dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yaitu adanya UMK bersyarat dan penghapusan UMSK, pengurangan nilai pesangon, PKWT seumur hidup, Outsourcing seumur hidup, jam kerja yang tidak menentu, hilangnya hak cuti dan hak upah atas cuti, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup.

Selain itu, pembentukan UU 11/2020 dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti asas

kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Karena berbagai masalah dan kontroversi dalam pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dari sembilan pihak yang mengajukan uji materi, satu pihak diterima dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Norma UUD 1945 yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A.

Salah satu alasan yang diajukan oleh pemohon adalah bahwa pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR, secara nyata dan terang-terangan telah melanggar pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dimana harus diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun. Jika perbaikan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka UU Cipta Kerja dinyatakan sebagai peraturan yang bertentangan, sehingga undang-undang atau pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah oleh UU tentang Cipta Kerja tersebut akan diberlakukan kembali.

Mahkamah Konstitusi menetapkan masa perbaikan formil selama dua tahun, dan selama periode ini, mungkin akan ada perubahan atau revisi substansi oleh pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi menghentikan sementara tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak yang luas dan melarang diterbitkannya peraturan baru yang mempunyai kaitan dengan UU Cipta Kerja. Dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

secara jelas menyatakan UU Cipta Kerja merupakan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga diperlukan perbaikan hingga tenggat waktu pada 25 November 2023 sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dikeluarkan pada 25 November 2021.

Sejak pengumuman Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021, pemerintah telah berupaya mematuhi putusan tersebut dengan memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimulai dari penyusunan Naskah Akademik. Namun, pada awal tahun 2022, ketika perekonomian Indonesia mulai membaik setelah pandemi COVID-19, terjadi situasi geopolitik yang tidak terduga karena perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini mengakibatkan kemerosotan ekonomi setelah sebelumnya mengalami pemulihan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali metode penyusunan RUU sebagai upaya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi 91/2020. Dalam situasi ini, kegentingan yang memaksa mendorong pemerintah untuk mengubah bentuk hukum dari RUU menjadi Perpu. Keputusan presiden dalam membentuk Perpu Nomor 2 Tahun 2022 didorong oleh situasi global yang tak terduga seperti yang dijelaskan di atas, yang berpotensi mengakibatkan kemunduran ekonomi di Indonesia.

Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan peraturan pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh presiden dan diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2022 karena adanya suatu keadaan yang memaksa. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal

22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan memaksa, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila peraturan tersebut tidak disetujui, maka secara langsung peraturan yang ditetapkan harus dicabut. Salah satu perubahan dalam Perpu Cipta Kerja adalah amandemen terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 80 huruf (a) Perpu tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, perubahan, penghapusan, atau penambahan pengaturan baru dilakukan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam UU tersebut.

Metode perpu tersebut menggunakan konsep Omnibus Law. Kata Omnibus secara harfiah berasal dari Bahasa latin "Omnis" yang artinya banyak, dan pada umumnya hasil karya sastra penggambungan beragam genre dikaitkan atau dari suatu film yang menggambarkan beberapa film pendek di dunia perfilman terbuat (Santo, 2019). Dalam konteks hukum, istilah "Omnibus" dipadukan dengan "Law" atau "Bill" yang berarti peraturan berdasarkan sejumlah aturan dengan substansi yang dikompilasi dari berbagai tingkatan dan dibuat secara berbeda. Bryan A. Garner dalam Black Law Dictionary Ninth Edition mengemukakan mengenai definisi dari Omnibus law yang dapat diartikan bahwa semacam objek yang hukumnya

diatur, dan dalam satu tujuan instrument hukum dan item (Aulianisa, S, 2019).

The Duhaime Legal Dictionary mengemukakan definisi dari omnibus law dimana dapat diterjemahkan sebagai “sebuah rancangan undang-undang di hadapan badan legislatif yang mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa materi kecil yang telah digabungkan menjadi satu rancangan undang-undang, tampaknya demi kemudahan” (Massicotte, 2013). Pada konteks ini, The Duhaime Legal Dictionary menyatakan suatu susunan undang-undang pada omnibus law yang menjadi satu masalah substantif lebih dari yang menyoroti atau digabung dalam salah satu instrument hukum pada masalah-masalah kecil. Fachri Bachmid menyatakan bahwa omnibus law berfungsi menkonsolidir tema, materi, subjek dan merupakan produk hukum yang ada pada setiap peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjadi satu produk hukum besar dan holistic yang berbeda (Fitryantica, 2019). Omnibus Law adalah pembuatan regulasi pada konsep dan suatu metode yang menggabungkan aturan substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu payung hukum dalam satu peraturan. (BBangPeRR, 2022)

Metode omnibus law di Indonesia pertama kali diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja menerapkan konsep omnibus law dengan tujuan mengubah 78 undang-undang menjadi satu undang-undang yang terbagi menjadi 11 klaster melalui penyederhanaan. Klaster tersebut salah satunya meliputi

ketenagakerjaan. Dalam klaster ketenagakerjaan terdapat 4 peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun, sejak awal pembentukannya, UU Omnibus Law ini dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Mulai dari persetujuan RUU oleh DPR dan Presiden hingga pengesahan menjadi undang-undang, terdapat banyak masalah.

Di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang dinilai merugikan para buruh. Pertama yaitu pasal yang mengatur tentang *outsourcing*, yang diatur pada pasal 64 dan 66. Namun, di dalam dua pasal tersebut, tidak dijelaskan secara spesifik tentang syarat dan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan, yang memiliki ketentuan yang lebih rinci terkait jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Kemudian, terdapat perubahan terkait upah minimum dalam Pasal 88D ayat (2) dan 88F. Pasal 88D ayat (2) menyebutkan bahwa upah minimum dihitung berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, namun indeks tertentu tersebut tidak dijelaskan dengan rinci, menyebabkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, Pasal 88F memungkinkan timbulnya penghitungan upah minimum dengan cara yang berbeda, tanpa kriteria yang jelas terkait "keadaan tertentu", juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian,

yang terakhir terdapat perubahan terkait pemberian cuti dan waktu istirahat bagi buruh. Pasal 79 Perpu Cipta Kerja mengubah kewajiban pemberian istirahat panjang kepada buruh menjadi opsional saja, sementara UU Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang lebih rinci terkait hal ini. Ketiga perubahan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para buruh, karena kurangnya kejelasan dalam ketentuan yang diatur.

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menimbulkan banyak penolakan karena dianggap sebagai salinan dari UU Cipta Kerja. Aksi protes yang dilakukan, seperti yang terjadi pada 6 Februari 2023 di Gedung DPR RI di Jakarta oleh Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), juga terjadi di kota-kota lain seperti Banten, Bandung, Surabaya, dan lainnya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa tuntutan utama dari aksi buruh tersebut adalah menolak Perpu Cipta Kerja. Pin tuntutan yaitu meliputi kelangsungan kerja para pekerja, baik upah, cuti, dan sebagainya yang terkesan merugikan para pekerja. Pada 28 Februari 2023, aksi demonstrasi serupa kembali terjadi dengan agenda yang sama, yaitu menolak Perpu Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat banyak lagi aksi demonstrasi lain yang mengusung tuntutan serupa, yaitu penolakan terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden dianggap tidak memenuhi dua dari tiga kriteria untuk mengeluarkan Perpu karena tidak memperhatikan poin kedua dan ketiga. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU

Cipta Kerja tetap berlaku selama dua tahun sejak putusan tersebut dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada kekosongan hukum yang memaksa untuk menerbitkan Perpu. Presiden seharusnya menghormati putusan tersebut dan memberi kesempatan pada pembaharuan UU Cipta Kerja dalam periode yang diberikan. Aksi penolakan terhadap Perpu ini terjadi dalam berbagai demonstrasi, termasuk yang dilakukan oleh Partai Buruh dan FSPMI pada Februari 2023. Terdapat 4 permohonan uji formil terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Mahkamah Konstitusi akhirnya tidak dapat menerima permohonan tersebut karena Perpu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasca disahkannya Perpu tersebut, serikat buruh berencana untuk melaksanakan mogok nasional dan melakukan judicial review sebagai respons terhadap keputusan tersebut. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, berencana untuk menjelaskan rencana mogok nasional dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mereka juga berencana untuk melakukan kampanye melawan Omnibus Law Cipta Kerja secara nasional dan internasional.

Jika dikaitkan dengan Sosiologi hukum, penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini yaitu dengan adanya penolakan yang dilakukan para buruh terhadap disahkannya aturan tersebut dalam bentuk aksi demonstrasi termasuklah mogok nasional dan *Judicial Review* sebagai bentuk ungkapan ketidakadilan terhadap hukum yang berlaku. Memahami adanya gejala-gejala sosial yang timbul akibat pembentukan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk mendalami secara langsung bagaimana perspektif sosiologi hukum dan pandangan dari para buruh terhadap Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini bagi kehidupan pekerjaan mereka sebagai tenaga kerja. Maka kemudian dalam penulisan tugas akhir (skripsi) penulis bermaksud menuangkan dalam sebuah judul : “DAMPAK PEMBENTUKAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP BURUH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pengaruh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap kondisi kerja buruh di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan sosiologi hukum terhadap pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana konsep pembaharuan pengaturan perlindungan hukum terhadap buruh?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mahami implementasi dan pengaruh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap kondisi kerja buruh di Indonesia
2. Mengetahui dan memahami pandangan sosiologi hukum terhadap pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Mengetahui dan memahami konsep pembaharuan pengaturan perlindungan hukum terhadap buruh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Dalam aspek teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih bagi perkembangan ilmu dalam aspek pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan terbuka wawasan baru dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai implementasi hukum secara nyata. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tujuan hukum yang bersifat adil, khususnya terkait dampak pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja terhadap buruh dalam perspektif sosiologi hukum.

2. Kegunaan Praktis:

Kegunaan penelitian secara praktis antara lain, yaitu:

- a. Memperluas pemahaman dan keterampilan dalam penerapan teori-teori mata kuliah yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam konteks penelitian yang nyata.
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat kepada pembaca, mahasiswa, dan buruh mengenai dampak pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja terhadap buruh dalam perspektif sosiologi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Definisi Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu suatu hak asasi yang diberikan kepada masyarakat akibat timbulnya perbuatan yang merugikan oleh orang lain (Soekanto, 2006). Ahli lain yang memberikan definisi terhadap perlindungan hukum yaitu Setiono dimana beliau menyebutkan bahwa Perlindungan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang, yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan melindungi warga dan memastikan mereka dapat menikmati hak asasi manusia mereka, sambil menjaga ketertiban dan kedamaian. (Moertiono, 2021).

Teori perlindungan hukum ini sejalan dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk para buruh. Sebagai kaum pekerja yang juga turut menopang perekonomian negara, mereka wajib untuk dilindungi hak-haknya dalam menjalankan pekerjaan mereka sebagai buruh. Pemerintah berkewajiban membuat aturan hukum yang jelas dan menjamin untuk memberikan perlindungan hukum para buruh dari kesewenang-wenangan perusahaan pemberi kerja. Adapun aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap para buruh di Indonesia adalah di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang pengetahuan yang secara teoritis, analitis, dan empiris memeriksa interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya, serta sebaliknya (Soekanto, S., 2005). Kemudian, apabila sosiologi hukum ini dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh Max Weber dimana Max Weber menyebutkan bahwa hukum merupakan alat yang dipergunakan masyarakat disuatu negara untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, maka sosiologi Hukum ditekankan dengan adanya suatu kemungkinan dari kelakuan sosial, bukan hanya sekedar peraturan yang dijalankan.

3. Teori Hukum Pembangunan

Pembangunan hukum pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pembaruan, yang mencakup upaya memperbaiki ketentuan hukum yang berlaku serta diarahkan untuk membentuk hukum baru yang dibutuhkan bagi pembangunan Masyarakat (Hakim, 1980). Teori Hukum Pembangunan, yang pertama kali muncul pada tahun 1973 dan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, menekankan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa kekuasaan membutuhkan hukum untuk diterapkan, karena tanpa hukum, kekuasaan hanya akan menjadi norma sosial yang bersifat informatif semata.

Di sisi lain, hukum juga menentukan batas-batas kekuasaan, karena kekuasaan yang tidak diatur oleh hukum dapat mengarah pada

penyalahgunaan. Sebagai alat pembaharuan masyarakat, hukum untuk memiliki fungsi dan memelihara ketertiban serta apa yang dicapai untuk dipertahankan oleh hukum itu sendiri. Hukum juga memiliki peran dalam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana hukum harus terus diperbaharui mengikuti perkembangan pola tingkah laku masyarakat. Namun dalam perubahan tersebut, hukum sebagai alat perubahan masyarakat juga dari segi sosiologi harus sangat berhati-hati sehingga harus mempertimbangkannya agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, maka sebenarnya pemerintah sebagai alat kekuasaan sendiri memiliki tujuan yang baik sebagai upaya untuk pembaharuan hukum di Indonesia. Namun pada substansinya, Perpu tersebut dinilai merugikan para pekerja/buruh jika dibandingkan dengan aturan hukum sebelumnya yaitu UU Ketenagakerjaan. Terlebih pada saat pembuatan dan penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut dinilai cenderung tertutup dan terburu-buru, sehingga kurang menyerap aspirasi rakyat. Oleh karena itu seharusnya pemerintah harus lebih cermat dalam menciptakan aturan hukum baru agar aturan seperti Perpu Cipta Kerja ini.

4. Teori Kesejahteraan Buruh

Kesejahteraan adalah kondisi untuk tiap seseorang terpenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, papan, mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baik sehingga kualitas hidupnya

menunjang. Kualitas hidup yang dimaksud adalah terbebasnya kemiskinan, kebodohan dan ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya lahir dan batin secara tentram (Indriana, 2012). Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh merupakan pihak atau seseorang yang menerima upah atau bentuk lain dalam imbalan dalam bekerja. Kesejahteraan para buruh sangat bergantung dari pemenuhan upah dan hak-haknya selama bekerja. Dengan pemberian upah yang tidak di bawah minimum, maka kebutuhan papan, sandang dan pangan serta kebutuhan Pendidikan anak-anaknya diharapkan dapat tercapai.

Selain itu, kesejahteraan para buruh juga akan terjamin jika hak-hak mereka dipenuhi, termasuklah hak cuti dengan aturan sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pekerja di perusahaan harus bisa tetap aktif pada masing-masing tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam diri mereka memberikan sesuatu kepuasan masing-masing, sehingga perusahaan mempertahankan pekerja yang memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi serta memiliki pengalaman dan potensi dalam bidang pekerjaannya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan deskripsi yang tepat mengenai individu, keadaan, gejala,

kelompok, atau fenomena tertentu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi frekuensi atau distribusi mereka dalam masyarakat (Mamudji, 2005). Spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis adalah memberikan gambaran yang khusus secara sistematis berdasarkan kumpulan data (Marzuki, 2005). Dengan adanya data yang tersedia dan relevan terkait dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan analisis yang cermat dan komprehensif secara sistematis tentang apa yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian ialah melakukan sesuatu dengan sebuah cara atau usaha secara seksama menggunakan pikiran dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan dan Menyusun laporan hingga menganalisis untuk mencapai suatu tujuan (Narbuko & Achmadi, 1999). Penelitian hukum empiris merupakan fokus pada pengumpulan data empiris dari lapangan atau *field research* (Fajar & Yulianto, 2010). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini mengkaji pelaksanaan atau penerapan langsung ketentuan hukum normatif pada situasi hukum tertentu di dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Dalam pendekatan yuridis-empiris ini, penelitian difokuskan pada Evaluasi Dampak Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Penelitian ini

mengevaluasi bagaimana isi Perpu tersebut dapat mempengaruhi para pekerja/buruh di perusahaan, terutama dalam konteks praktik *outsourcing* atau alih daya.

3. Tahap Penelitian

Pada tahapan penyusunan dan penelitian ini, terdapat hal-hal yang diperlukan dari penelitian ini sehingga nantinya proses penelitian dapat dilakukan lebih terarah, tersusun, jelas dan terfokus serta kevalidan dicapai. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan seperti dibawah ini:

1) Tahap Penelitian Primer

Tahap penelitian Primer dalam hal ini dimaksudkan bahwasanya akan dilakukan penelitian berupa penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan perolehan data utama. Penelitian primer atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang melibatkan pencarian atau pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti teori-teori, konsep, pandangan atau penemuan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah dilakukannya pengumpulan data atau penginventarisan data yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukannya klasifikasi atau pengelompokan data. Apabila data yang diperoleh telah diperoleh telah dilakukannya klasifikasi, maka selanjutnya dilakukannya kualifikasi atau dianalisis kembali data mana yang lebih tepat untuk digunakan dan bersesuaian

dengan hal yang diteliti. Dengan demikian, apabila tahap penelitian primer ini dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dilakukan dengan cara :

a) Inventarisasi

Inventarisasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersesuaian dengan objek penelitian. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi atau konkret dimana bahan hukum ini mempunyai kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- 6) Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021

Sedangkan, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu bahan hukum primer untuk melakukan penafsiran, klarifikasi atau menjelaskan, misalnya seperti buku, jurnal, makalah, hasil penelitian atau data-data yang terdapat di media internet.

b) Klasifikasi

Klasifikasi dalam penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pengelompokan data-data yang sudah dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana yang bersesuaian dengan penelitian yang sedang dilakukan.

c) Kualifikasi

Kualifikasi dalam penelitian dimaksudkan bahwa adanya analisis lebih lanjut terhadap data-data yang sudah dilakukannya klasifikasi. Misalnya, apabila dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka tahapan selanjutnya yaitu kualifikasi atau penentuan, pada pasal berapa yang berdampak pada kesejahteraan buruh dan berkaitan dengan penghilangan kesejahteraan buruh. Selain itu, tahapan kualifikasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-undangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, apabila telah dilakukannya kualifikasi, selanjtkan akan masuk ke proses analisis secara kualitatif.

2) Tahap Penelitian Lapangan (Sekunder)

Tahap penelitian lapangan merupakan tahap penelitian yang dimana merupakan penelitian yang melibatkan penelitian terhadap keadaan secara nyata atau keadaan lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk diperolehnya dat pendukung atau pelengkap dari data yang sebelumnya telah didapatkan dari berbagai referensi. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wawancara dan observasi. Wawancara pada penlitian ini dilakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam objek atau permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan, observasi dapat dililakukan terhadap tempat, sikap atau Tindakan pihak-pihak yang terlibat di dalam objek yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi Pustaka

Metode studi kepustakaan melibatkan analisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian (Nazir, 2003). Dalam metode ini, peneliti dapat menyelidiki berbagai

referensi buku dan hasil penelitian sebelumnya untuk membangun dasar teoritis terkait dengan topik yang sedang diteliti (Sarwono, 2006). Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan buku-buku sosiologi hukum dan hukum ketenagakerjaan yang dapat membantu memenuhi pengumpulan data. Selain itu peneliti juga mencari referensi dari jurnal-jurnal, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

b. Wawancara

Berger menyatakan bahwa wawancara merupakan interaksi antara peneliti yang mencari informasi dan informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan tentang suatu subjek. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara sering disebut sebagai wawancara mendalam atau wawancara intensif dan cenderung tidak terstruktur. Wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam (Kriyantono, 2020). Peneliti melakukan wawancara dengan Pengurus Pusat Partai Buruh, Pegawai ASN Dinas Ketenagakerjaan, Dosen Sosiologi Hukum, dan Dosen Hukum Ketenagakerjaan.

c. Observasi

Observasi ialah sebuah alat untuk mengumpulkan data setelah diperoleh data, yang berkaitan dengan tujuan penelitian

hukum yaitu mencatat sebagaimana terjadi di dalam kenyataan perilaku hukum (Ishad, 2017). Pengamatan yang dilakukan yaitu bagaimana Pandangan sosiologi hukum terhadap pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bagaimana Perlindungan hukum dan pemenuhan hak buruh di Indonesia, dan mengapa para buruh menolak berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta tanggapannya terhadap disahkannya Perpu tersebut menjadi undang-undang.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian dengan melakukan pengukuran. Instrumen ini sering digunakan oleh banyak peneliti (Sugiyono, 2010). Alat pengumpul data yang dipakai saat penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman Wawancara untuk metode wawancara;
- b. Daftar Pertanyaan;
- c. Recorder Audio

6. Analisis Data

Dari tahap pengumpulan data untuk mendapatkan suatu temuan kemudian disusun berdasarkan masalah yang akan menjadi pembahasan fokus tertentu.

- a. Kondensasi Data

Kondensasi merupakan rujukan pada proses pada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan catatan pada setiap data yang baik tertulis ataupun lisan didapatkan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lainnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dirangkum dan peneliti akan menghubungkan antara satu data dengan yang lainnya. Sehingga setiap data yang telah dikumpulkan akan saling menguatkan serta saat melakukan analisis data, peneliti menjadi lebih paham terhadap data-data tersebut. (Miles et al., 1992).

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan dalam memperoleh data yang singkat, padat dan jelas pada suatu kegiatan agar pembaca dapat memahaminya. Penarikan kesimpulan akhir ini hingga data akhir tidak akan muncul dan dikumpulkan yang selanjutnya disusun dan dirumuskan pada kalimat deskriptif, tergantung dari banyak data yang didapatkan di lapangan selama kegiatan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yakni Bandung dan Jakarta Timur. Di Bandung, penelitian dilakukan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Sementara itu, di Jakarta

Timur, penelitian dilakukan di Kantor Pusat Exco Pusat Partai Buruh yang terletak di Jalan Raya Pondok Gede.11.

Peneliti memilih lokasi-lokasi tersebut dikarenakan topik yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan lokasi-lokasi tersebut, yaitu Kampus Fakultas Hukum Dimana peneliti mendapatkan bahan referensi dari perpustakaan dan dosen-dosen terkait dan kantor pusat partai buruh sebagai Lembaga yang menaungi buruh-buruh yang ada di seluruh Indonesia serta sebagai pusat Gerakan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh buruh. Peneliti meyakini lokasi-lokasi tersebut sesuai dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.